


**IMPLEMENTASI TERHADAP KEPENTINGAN TERBAIK
BAGI ANAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DI
KOTA SUKABUMI**
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SUKABUMI)

SKRIPSI

VIRYA NANDA ROMANISTA

20190090015



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
JANUARI 2024**

**IMPLEMENTASI TERHADAP KEPENTINGAN TERBAIK
BAGI ANAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DI
KOTA SUKABUMI**
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SUKABUMI)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)*

VIRYA NANDA ROMANISTA



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
JANUARI 2024**



PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : IMPLEMENTASI TERHADAP KEPENTINGAN TERBAIK
BAGI ANAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DI
KOTA SUKABUMI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA
SUKABUMI)

NAMA : VIRYA NANDA ROMANISTA

NIM : 20190090015

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, Januari 2024



VIRYA NANDA ROMANISTA

Penulis


PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI TERHADAP KEPENTINGAN TERBAIK
BAGI ANAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DI
KOTA SUKABUMI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA
SUKABUMI)
NAMA : VIRYA NANDA ROMANISTA
NIM : 20190090015

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang
Skripsi tanggal September 2023. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai
dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Sukabumi, Januari 2024

Pembimbing I



(Armansyah, S.H., M.H.)

NIDN 0426069302


Pembimbing II



(Endah Pertjwi, S.H., M.Kn.)

NIDN 0424019501

Ketua Penguji



(Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.)

NIDN 0402048801

Ketua Program Studi Hukum



(CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.)

NIDN 0414058705

Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

(CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.)

NIDN 0414058705

ABSTRACT

Marriage must be carried out with adequate age, financial, mental and physical readiness. However, child marriage is still something that many people do, especially in Indonesia, which is still influenced by local community customs. Things that usually cause child marriage to occur are economic problems, low education, cultural understanding such as the existence of an arranged marriage system in society. The occurrence of child marriage illustrates the weakness of the law and related legal bodies regarding cases of unlawful marriage. Marriage dispensation can be interpreted as an exemption from an obligation or prohibition for men and women who do not yet meet the requirements for marriage, namely in the form of granting permission by the Court. Marriage dispensation is an option for prospective brides and grooms who are not yet old enough to still be able to get married. The marriage dispensation exists because it relates to the age limit set by statutory regulations. In this research, 2 (two) problem formulations were raised, including: (1) What is the urgency of issuing PERMA Number 5 of 2019?; and (2) What are the indicators of the best interests of the child in the application for marriage dispensation? This research uses an empirical juridical research method, where this method is also accompanied by approaches that support the success of the research, in this case the case approach, conceptual approach, legislative approach, and interviews are carried out. The urgency of issuing PERMA Number 5 of 2019 as a minimum effort to prevent an increase in marriage dispensations, because basically PERMA Number 5 of 2019 contains juridical meaning that must be fulfilled by every applicant. The juridical meaning is an indicator which is a requirement that must be completed when registering a marriage dispensation.

Keywords: Best Interests of Children, Marriage Dispensation, PERMA No. 5 of 2019.

ABSTRAK

Perkawinan harus dilaksanakan dengan kesiapan usia, finansial, mental, maupun fisik yang cukup matang. Namun perkawinan anak masih menjadi hal yang banyak dilakukan oleh masyarakat, khususnya di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh adat kebiasaan masyarakat setempat. Hal yang biasanya menjadi sebab terjadinya perkawinan anak ialah karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya seperti adanya sistem perjodohan dalam masyarakat. Terjadinya perkawinan anak ini menggambarkan lemahnya sebuah undang-undang dan badan hukum terkait, mengenai kasus perkawinan yang melanggar hukum. Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan, dispensasi kawin menjadi opsi bagi calon mempelai yang belum cukup umur agar tetap dapat melangsungkan pernikahan. Dispensasi kawin ada karena berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Pada penelitian ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah di antaranya: (1) Bagaimana urgensi dikeluarkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019?; dan (2) Bagaimana indikator kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, di mana metode tersebut disertai juga dengan pendekatan-pendekatan yang menunjang terhadap keberhasilan penelitian, dalam hal ini yang dilakukan ialah pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan, dan wawancara. Urgensi dikeluarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai upaya minimal dalam mencegah peningkatan dispensasi kawin, karena pada dasarnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengandung makna yuridis yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon. Adapun makna yuridis sebagai indikator yang menjadi syarat harus dilengkapinya pada saat mendaftarkan dispensasi kawin.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, PERMA No 5 Tahun 2019.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab disertai dengan rasa bangga terhadap diri sendiri karena telah berhasil melewatkinya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, sehingga selanjutnya dianggap layak untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.). Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk menilai kompetensi terhadap diri sendiri sebagai keberhasilan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan keilmuan semasa menempuh pendidikan selama empat tahun lamanya. Dan tentunya skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai sumber referensi berikutnya, atau bahkan kebermanfaatan lainnya.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. yang begitu luar biasa dalam melakukan upaya pembangunan dan perubahan pada kampus tercinta secara signifikan.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Bapak Anggy Praditha Junfithrana, S.Pd., M.T. yang telah merancang dan menerapkan sistem kurikulum pendidikan di Universitas Nusa Putra yang mampu menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dalam bidangnya masing-masing.
3. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. yang sudah bersusah payah dalam memberikan kebijakan-kebijakan bagi mahasiswa hukum di Universitas Nusa Putra sehingga dianggap mampu memberikan yang terbaik dalam segala halnya.
4. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Bapak Armansyah, S.H., M.H. terima kasih atas waktu dan pemikiran Dosen Pembimbing I yang turut serta berkontribusi dalam memaksimalkan skripsi ini agar mendapatkan hasil yang sangat memuaskan.
5. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn. yang bersama-sama turut serta berkontribusi waktu dan pemikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Pengaji Skripsi Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. yang dalam hal ini telah memberikan kritik, saran dan masukan untuk menjadikan skripsi ini sangat berkualitas.

7. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang tanpa lelah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.
8. Orang tua dan keluarga yang sangat penulis cintai dan sayangi sampai kapanpun. Selalu memberikan do'a dan dukungan tiada henti, terutama dukungan finansial yang tiada pernah kenal lelah untuk keberlangsungan penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa hukum Universitas Nusa Putra angkatan 2019 yang selalu bersama-sama berjuang untuk tujuan dan cita-cita yang sama. Lebih khusus mahasiswa hukum kelas HK19A yang setiap hari berdampingan dalam segala apapun, kegiatan akademik, organisasi, bahkan kegiatan di luar keduanya. HK19A mempunyai banyak cerita dan mencetak sejarah baru bagi penulis untuk selalu dikenang di masa depan.
10. Pihak-pihak terkait yang selama proses penyelesaian skripsi banyak direpotkan agar skripsi ini dapat dinilai sempurna. Terkhusus kepada Rizki Widi Nugraha selaku orang yang spesial yang selalu setia setiap saat mendampingi dan membersamai penulis dalam membutuhkan bantuan apapun, terutama pada ~~Muskripsi~~ ini yang banyak menuntut dan merepotkannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan. Aamiin.



Sukabumi, Januari 2024

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIRYA NANDA ROMANISTA
NIM : 20190090015
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Implementasi Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sukabumi)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 5 Januari 2024

Yang Menyatakan



(Virya Nanda Romanista)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Metode Penelitian.....	11
1. Spesifikasi Penelitian	11
2. Metode Pendekatan	12
3. Teknik Pengumpul Data.....	13
4. Analisis Data	14
5. Lokasi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Anak Dalam Konsep Perkawinan Dan Hukum Positif.....	17
B. Konsep Dasar Dispensasi Kawin	23
C. Konsep Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	29
D. Landasan Yuridis Dispensasi Perkawinan Di Indonesia	36
BAB III DATA PENELITIAN.....	41
A. Dispensasi Kawin Dalam Kepentingan Terbaik Bagi Anak Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019	41
B. Data Dispensasi Kawin Di Lingkungan Peradilan Agama.....	44
C. Contoh Kasus	47

X



BAB IV PEMBAHASAN	49
A. Urgensi PERMA Nomor 5 Tahun 2019	49
1. Urgensi Berdasarkan Eksistensi Perkawinan Di Bawah Umur	49
2. Urgensi Berdasarkan Kepentingan Dispensasi Kawin.....	59
B. Indikator Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin	70
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94



DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Sukabumi.....	44
1.2 Tabel Data Dispensasi Kawin Provinsi Jawa Barat	46

DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Sukabumi.....	100
1.2 Gambar Wawancara Bersama Perwakilan Pemohon.....	100





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan harus dilaksanakan dengan kesiapan usia, finansial, mental, maupun fisik yang cukup matang. Namun perkawinan anak masih menjadi hal yang banyak dilakukan oleh masyarakat, khususnya di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh adat kebiasaan masyarakat setempat. Hal yang biasanya menjadi sebab terjadinya perkawinan anak ialah karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya seperti adanya sistem perjodohan dalam masyarakat. Terjadinya perkawinan anak ini menggambarkan lemahnya sebuah undang-undang dan badan hukum terkait, mengenai kasus perkawinan yang melanggar hukum.¹

Praktik perkawinan anak merupakan fakta yang melanggar hak asasi anak serta membatasi pilihan dan peluang mereka. Hak pendidikan yang dibutuhkan di masa pertumbuhan mereka tidak di dapat. Kualitas hidup menjadi tidak maksimal, sebab di usia yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk menuntut ilmu harus diganti dengan mengurus rumah tangga dan merawat anak. Dari segi kesehatan, perkawinan anak dapat berakibat negatif bagi ibu dan juga anak yang akan dilahirkannya. Begitu juga dari segi sosial, perkawinan di bawah umur dapat mengurangi keharmonisan rumah tangga di karenakan emosi yang belum stabil

¹ Fathoni, Alvan. *Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum*. Vol. 4 (No. 1), Jurnal Studi Keislaman. 2017. Hlm. 71.

sehingga berakibat pada hilangnya kendali menyelesaikan konflik keluarga. Dalam keadaan seorang anak perempuan yang belum dewasa itu hamil, tentu memiliki dampak negatif terhadap kondisi kesehatan sang anak juga bayi yang dikandungnya sebab wanita berusia di bawah 20 tahun beresiko tinggi terhadap kehamilan, proses persalinan juga kondisi bayi. Perkawinan anak menjadi hal yang perlu diperhatikan sebab hal ini bersangkutan dengan kehidupan sang anak dan rentang menimbulkan akibat yang lebih beresiko seperti timbulnya kerusakan dalam rumah tangga yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan.²

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT yang di perintahkan apabila sudah mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan. Salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut undang-undang adalah cukup usia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*”

Perkawinan merupakan bentuk ibadah kepada Allah Swt yang di syariatkan apabila telah mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Usia pernikahan adalah usia seseorang yang dianggap telah siap dan mampu baik secara fisik maupun mental untuk melaksanakan pernikahan, Islam tidak mengatur secara spesifik batasan

² Zulfiani. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974.* Vol. 12 (No. 2) Jurnal Hukum Samudra Keadilan. 2017, Hlm. 212.

usia seseorang untuk melaksanakan pernikahan, dalam islam usia tidak termasuk rukun perkawinan tetapi bukan berarti memperbolehkan perkawinan di bawah umur. Walaupun undang-undang sudah melarang adanya pernikahan dini tetap saja terjadi, pengajuan permohonan dispensasi kawin masih banyak di Pengadilan.

Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan, dispensasi kawin menjadi opsi bagi calon mempelai yang belum cukup umur agar tetap dapat melangsungkan pernikahan. Dispensasi kawin ada karena berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Pengadilan tidak mempunyai aturan yang spesifik mengenai prosedur mengadili permohonan dispensasi kawin, sehingga tidak ada keseragaman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.³ Lalu setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terdapat beberapa ketentuan baru yang mengatur dan menjelaskan secara spesifik tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang tentunya berbeda dengan sebelumnya.

Prosedur permohonan dispensasi kawin telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin selanjutnya disebut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang di dalamnya terdapat beberapa ketentuan baru

³ Latifiani, Dian. *Upaya Preventif Perkawinan Anak Di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal*. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia. 2019. Hlm. 21.

yang berbeda dari sebelumnya yang harus dipahami oleh hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin.⁴ PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sangat mengutamakan hak-hak anak dan PERMA ini juga mendorong agar penyelesaian perkara dispensasi kawin harus memperhatikan kepentingan calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Pengaturan mengenai dispensasi kawin ini mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang mana kepentingan terbaik bagi anak itu menurut Pasal 1 angka 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Sehingga dengan adanya definisi tersebut menjadi suatu landasan bahwa masyarakat yang berstatus usia di bawah umur berani mengajukan dispensasi kawin, hal ini seperti yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Indramayu di mana pasca pemberlakuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 banyak masyarakat yang berusia dini mengajukan permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengangkat judul “**Implementasi Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sukabumi)**”.

4 Maimunah. Dispensasi Nikah Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, menghasilkan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian penulis pada penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi dikeluarkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019?
2. Bagaimana indikator kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada tujuan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 
1. Untuk mengetahui secara seksama mengenai kondisi perkawinan anak dibawah umur pasca dikeluarkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
 2. Untuk memberikan pengetahuan secara umum terhadap masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam upaya permohonan dispensasi kawin.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan senantiasa berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan sekecil apapun. Hal ini dimaksudkan agar hasil dari penelitian ini mampu menyajikan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu memberikan manfaat baik yang dirasakan secara akademis (teoritis) maupun yang bersifat praktis sebagai preskripsi bagi persoalan hukum yang tengah dihadapi.

Adapun manfaat yang penulis harapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Kegunaan Akademis (Teoritis).** Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar bagi penelitian lebih lanjut untuk mengkaji dan mengembangkan khasanah ilmu hukum. Pengembangan ilmu hukum juga tentunya memerlukan hasil-hasil penelitian yang berkualitas. Kiranya tidak berlebihan jika penulis berharap agar hasil penelitian ini mampu dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara baik materiil maupun formil. Setelah melalui pengujian dan pertanggungjawaban akademis, kiranya hasil penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai bahan bacaan yang melengkapi literatur-literatur yang memiliki kualifikasi tinggi di Perpustakaan Universitas Nusa Putra pada umumnya.
- 2. Kegunaan Praktis.** Secara praktis di harapkan penulisan ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan terhadap praktis hukum, dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menghasilkan penelitian yang relevan dan dapat dipahami atas substansi yang dijelaskan, maka untuk memperkuat hal tersebut penulis mencantumkan beberapa teori sebagai kerangka pemikiran agar menjadi suatu dasar teori dalam menyelesaikan penelitian ini.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar dalam dirinya, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Radbruch, kepastian hukum dimaknai sebagai kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian dalam hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya berupa undang-undang, yang dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis.⁵ Undang-undang itu dibuat berdasarkan “rechtsleer kelijheid” (keadilan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena sudah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Ini menjadi sebuah perlindungan yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh

⁵ Soerooso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 14.

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.⁷ Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif ialah ketika suatu peraturan dibuat dan dituangkan dalam bentuk Undang-Undang secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan multitafsir dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan. Menurut Tan Kamello, kepastian hukum meliputi dua hal, pertama, kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kedua, kepastian hukum berlaku dalam melaksanakan norma dan prinsip hukum dalam peraturan perundangan. Kepastian hukum itu artinya ada kejelasan hukum, hukum tidak menimbulkan multitafsir, hukum tidak mengakibatkan kontradiktif, dan hukum dapat

⁶ Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). Hlm. 23.

⁷ Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). Hlm. 17

dilaksanakan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dan analisis hukum terhadap Kepentingan Terbaik Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin, sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama dengan orang dewasa, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Hal ini diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Perlindungan hukum yang dimaksud meliputi hak atas keamanan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan dari kekerasan atau penelantaran.

3. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Analisis hukum dalam perkara dispensasi kawin harus mengutamakan perlindungan kepentingan terbaik anak. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang perlu dilindungi dalam setiap proses hukum yang melibatkan mereka. Oleh karena itu, analisis hukum harus memperhatikan kondisi dan kepentingan anak secara cermat dan hati-hati, pertimbangan faktor-faktor yang memengaruhi kepentingan terbaik anak.

Melakukan analisis hukum terhadap kepentingan terbaik bagi anak, perlu dipertimbangkan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepentingan tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan budaya anak. Selain itu, perlu

pula memperhatikan hak-hak anak sebagai subjek hukum, seperti hak atas identitas, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas perlindungan dari kekerasan, Peran ahli dan lembaga yang terkait. Dalam analisis hukum terhadap kepentingan terbaik anak, peran ahli dan lembaga yang terkait juga perlu diperhatikan. Ahli dan lembaga yang terkait, seperti psikolog anak, lembaga perlindungan anak, dan pengadilan anak, dapat memberikan masukan dan rekomendasi terkait kepentingan terbaik anak dalam perkara dispensasi kawin. Oleh karena itu, analisis hukum harus melibatkan ahli dan lembaga yang terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat.

Hasil dari analisis hukum terhadap kepentingan terbaik anak harus digunakan sebagai dasar untuk menentukan keputusan dalam perkara dispensasi kawin. Keputusan yang diambil haruslah yang terbaik bagi kepentingan anak, bukan hanya memperhatikan kepentingan orang tua atau pihak lain yang terlibat dalam perkara. Keputusan tersebut juga harus mengacu pada norma-norma hukum dan peraturan yang berlaku. Setelah keputusan dibuat, implementasi dan pemantauan keputusan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tetap terlindungi. Implementasi keputusan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek yang memengaruhi kepentingan anak. Pemantauan keputusan juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa keputusan tersebut masih sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Dengan menerapkan teori efektivitas hukum analisis hukum terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi anak.

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan metode penelitian ini, ada beberapa yang terurai secara spesifik mengenai metode-metode yang akan dilakukan, di antaranya:

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang didukung dari dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan kepentingan terbaik bagi anak. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isu.

Konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum perkawinan di Indonesia, landasan hukum dalam penerbitan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan implikasinya terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Prosedur dan kriteria dalam pemberian dispensasi kawin menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 serta dampaknya terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam praktik dispensasi kawin di Indonesia dan evaluasi efektivitasnya terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini menggunakan sumber data yang dapat dilakukan antara lain bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang terkait dengan dispensasi kawin, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel yang terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak dan perkawinan

di Indonesia. Dan bahan hukum tersier seperti sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin serta memberikan rekomendasi terhadap perbaikan implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 untuk lebih mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak.

2. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang menekankan dan mengarah pada studi lapangan seperti wawancara, pandangan para praktisi kompeten, guna mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan, di antaranya sebagai berikut:

- 
- a) Pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian ini karena berkaitan dengan kondisi kasus yang diteliti berdasarkan beberapa daerah sesuai dengan ketingkatan, dari mulai daerah, provinsi, hingga nasional. Sehingga selanjutnya dapat menghasilkan hipotesa dari penelitian ini berdasarkan perkembangan dan kondisi kasus dispensasi kawin yang ada di Indonesia.
 - b) Pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual sebagai bagian dari referensi melalui sudut pandang atau pun pendapat-pendapat yang kompeten terhadap kasus atau penelitian yang di angkat.
- Dalam hal ini ialah hakim di Pengadilan Agama yang

menyangkut perkara dispensasi kawin berdasarkan pendapat maupun pandangannya sesuai dengan kompetensi terhadap penanganan dan penyelesaian dispensasi kawin tersebut.

- c) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian kepastian hukum PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam upaya meminimalisir terjadinya perkawinan anak. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian, yang dalam hal ini PERMA No. 5 Tahun 2019.
- The logo of Nusa Putra University features a pink shield-shaped emblem. Inside the shield is a stylized floral or leaf-like design at the top, followed by three five-pointed stars. Below these is a banner with the university's name in a serif font. At the bottom of the shield is the year '2002'. A pink ribbon banner wraps around the bottom of the shield, containing the Latin motto 'AMOR DEIN, PARENTIUM, CONCERVIS'.
- Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data ini terdapat beberapa bagian seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data Primer. Terdiri dari wawancara dan observasi, teknik pengumpulan data primer yang dapat dilakukan dalam analisis hukum terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 adalah teknik pengumpulan data pada penelitian ini di dasarkan pada *library research* atau penelitian kepustakaan dan wawancara

dengan para pihak yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengambil dan mengolah data bersumber dari literatur kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundangan, PERMA No. 5 Tahun 2019.

- b. Data Sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder analisis hukum terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan mencari sumber data sekunder yang relevan seperti mencari teks lengkap PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin, mencari undang-undang, peraturan perundangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepentingan terbaik anak dalam perkara dispensasi kawin, elakukan pencarian literatur hukum atau jurnal yang membahas kepentingan terbaik anak dalam perkara dispensasi kawin. Dalam melakukan teknik pengumpulan data sekunder analisis hukum terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, perlu memperhatikan etika penelitian dan mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap tahapan analisis data yang dilakukan.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode analisis deskriptif - preskriptif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data normatif preskriptif, yang menjelaskan masalah hukum sesuai keadaan atau fakta yang ada dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dan data empiris deskriptif, yang memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat mengenai kepastian hukum PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam upaya meminimalisir terjadinya perkawinan anak, untuk kemudian dianalisis guna menjawab rumusan masalah.

5. Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini selain dari pada perpustakaan untuk melengkapi bahan-bahan hukum primer, tetapi juga dilakukan wawancara sebagai objek penelitian empiris sebagai pemenuhan bahan hukum sekunder yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Sukabumi.

G. Sistematika Penulisan dan Outline

Penulisan skripsi ini disusun menjadi V (lima) bab yang dari masing- masing bab terbagi lagi menjadi sub-sub bab. Sebagai pedoman dalam melakukan penelitian serta penulisannya, berikut ini penulis sampaikan sistematika yang menyusun rangkaian penulisan skripsi ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah atau rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang kajian-kajian umum untuk mempermudah pemahaman pada kalimat dan penjelasan yang ada pada bab isi pembahasan.

BAB III DATA PENELITIAN

Bab III menguraikan data-data penelitian yang telah didapatkan selama penelitian berlangsung, baik yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan menguraikan dan menjelaskan atas apa yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini guna sebagai jawaban yang disertai dengan data penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kerangka-kerangka dasar dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini penulis merangkai kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada dasarnya dapat dilihat berdasarkan eksistensi dan kepentingan dari pada dispensasi kawin itu sendiri. Hal ini dinilai karena suatu peraturan dibentuk dan diberlakukan tentu ada sebab hukum yang melatarbelakangi pembuatan peraturan tersebut. Seperti yang terjadi dari sudut pandang eksistensi dispensasi kawin itu sendiri bahwa semakin tahun dari setiap daerah atau provinsi memiliki perbedaan, dari mulai data yang meningkat atau justru yang menurun. Sehingga dengan begitu maraknya perkawinan di bawah umur memiliki minat yang banyak di kalangan masyarakat, sehingga perlu adanya jaminan dan kepastian hukum yang tertib mengenai aturan yang mengatur terhadap peristiwa tersebut. Selanjutnya apabila ditinjau berdasarkan kepentingan dispensasi kawin sendiri bahwasanya perkawinan patut dilaksanakan dengan tidak sewenang-wenang sekalipun para pelakunya masih di bawah umur, namun setidaknya dengan pemberlakuan dan urgensi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Kawin setiap masyarakat mampu mempertimbangkan atas perkawinan yang dilakukan. Artinya apakah hanya untuk kesejahteraan semata atau justru adanya paksaan dari setiap pihak, dengan begitu kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ini sebagai pedoman dasar bahwa dispensasi kawin harus ada kepentingan yang dituju dan diutamakan.

2. Kepentingan terbaik bagi anak diharuskan menjadi suatu pertimbangan utama sebelum melaksanakan dan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Karena indikator-indikator yang menjadi bagian dari pada kepentingan terbaik bagi anak harus mampu dipastikan terlaksana dan dirasakan oleh para calon mempelai, dalam hal ini ialah anak dibawah umur yang akan melangsungkan perkawinan. Kepentingan terbaik bagi anak bukan hanya melihat dari sisi salah satu mempelai atau pihak keluarganya, melainkan untuk keberlangsungan para calon mempelai itu sendiri. Seorang anak dapat dipastikan atas hak-haknya yang terpenuhi dan tidak dirampas, baik dari mulai aspek pendidikan, psikologis, kesehatan, kesejahteraan keluarga dan rumah tangganya ke depan, sampai dengan kondisi dan nasib dari anaknya yang kelak akan dilahirkan. Kepentingan terbaik bagi anak tidak bisa dikesampingkan, karena ini akan sangat berpengaruh besar terhadap perkawinan yang dilaksanakan kedepannya. Begitu pun hakim tetap berpedoman dan berpegang teguh kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin atas menetapkannya suatu permohonan dispensasi kawin.

B. Saran

Pada penelitian ini berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyusun 2 (dua) saran dalam penelitian ini sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dan pembahasan serta kesimpulannya, adapun diantaranya:

1. Hakim dalam memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 harus tetap integritas terhadap profesi dan bebas dari pada intervensi dengan melihat fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, artinya bukan hanya dalam hal alasan mendesak saja, tetapi juga dengan kondisi yang akan terjadi kedepannya. Begitu pun untuk masyarakat bahwa perkawinan bukan sesuatu hal yang mudah sehingga dalam mengajukan dispensasi kawin jangan sampai hanya untuk memenuhi kebahagiaan sepihak dari pada orang tua saja, tetapi anak beserta prosedural hukum patut ditempuh dan diperhatikan.
2. Masyarakat terutama orang tua yang memiliki wewenang terhadap permohonan dispensasi kawin patut memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dari berbagai aspek juga hak-hak yang harus didapatkan oleh anak tersebut. Tidak harus selalu memaksakan apabila dirasa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus dipenuhi, karena kepentingan terbaik bagi anak faktor utama yang harus diperhatikan. Begitu pun hakim tetaplah menjunjung tinggi nilai-nilai professional dalam memeriksa kepentingan terbaik bagi anak yang dilakukan secara sinergi dan kolaborasi dengan pihak lain yang kompeten agar tujuan hukum bisa dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Umum dan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

B. Buku



Budiono, A. (2022). *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.

Candra, M. (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Dewantoro, A. (2021). *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.

Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: UMM Press.

Grijns, M. (2018). *Menikah Muda Di Indonesia Suara Hukum Dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Kertamuda, F. E. (2023). *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lopian, G. (2012). *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Lauma, K. (2017). *Mencegah Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Riany, Y. E. (2022). *Profil Anak Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Riza, F. (2021). *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: Umsu Press.
- Setyonagoro, P. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Di Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudewo, F. A. (2021). *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Sunarso, S. (2022). *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryana, Y. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Teguh, H. P. (2022). *Teori Dan Praktek Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil*. Grobogan: Samu Untung.
- Wardiono, K. (2018). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Wasono, B. (2020). *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Di Luar Nikah)*. Indonesia: Guepedia.

Yunianto, C. (2018). *Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Anwar, S. (2021). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*.
- Bahroni, A. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Transparansi Hukum*.
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Jurnal Yudisia*.
- Bukido, R. (2018). Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Solusinya. *Jurnal Jurisprudentie*.
- Fathoni, A. (2017). Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum. *Jurnal Studi Keislaman*.
- Harisman dan Atikah Rahmi. (2021). Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora*.
- Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi Dalam Penguanan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak PAseba Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.
- Julyano, M. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Credipo*.
- Kesuma, D. A. (2022). Telaah Norma Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Untuk Kepentingan Si Anak. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Kiki Amaliah dan Zico Junius Fernando. (2021). Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*.
- Latifiani, D. (2019). Upaya Preventif Perkawinan Anak Di Desa Kedungkelor Kecamatan Wanureja Kabupaten Tegal. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*.

Maharani, A. E. (2023). Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah. *Media Iuris*.

Pradana, Y. (2022). Implementasi Prinsip "Kepentingan Terbaik Bagi Anak" Dalam Proses Persidangan Anak Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Di Kota Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*.

Sari, L. Y. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*.

Sari, R. I. (2022). Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.

Siska, K. (2022). Eksistensi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Hospitality*.

Wahyudi, T. H. (2022). Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*.

Zulfiani. (2017). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.



D. Website dan Internet

BAB II LANDASAN TEORI. (2023, Agustus 31). Diambil kembali dari Repository Universitas Medan Area: https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1105/5/138400010_file%205.pdf

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat. (t.thn.).

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2023, Agustus 4). Diambil kembali dari <https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023, Agustus 15). Diambil kembali dari <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>

Maimunah. (t.thn.). Dispensasi Nikah Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat.

E. Sumber Wawancara

Arafiah, S. S. (2023, Juli 30). Dispensasi Kawin Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak. (V. N. Romanista, Pewawancara)

Masyarakat. (2023, September 4). Anak dan Orang Tua Pemohon Dispensasi Kawin. (V. N. Romanista, Pewawancara)

